



Dalam jual beli sapi di pasar Pegirian Surabaya, penjual telah bertoleransi terhadap adanya cacat dalam objek jual beli yaitu berupa sapi. Tetapi dalam praktiknya pembeli tidak mungkin memeriksa kondisi sapi secara menyeluruh, atau hanya memeriksa bagian luarnya saja karena membutuhkan waktu yang lama dan menghambat proses jual beli. Padahal terdapat kemungkinan cacat sapi bagian dalam yang sulit diketahui pada waktu akad. Realita ini dialami oleh pembeli sapi di pasar Pegirian Surabaya yakni Bambang dalam pembelian sapi brahman warna coklat seberat 335 kg (tiga ratus tigapuluh lima kilogram), yang mana dengan berat sapi tersebut dengan harga Rp. 10.400.000 (Sepuluh juta empat ratus ribu rupiah). Bambang membeli sapi dengan menyebutkan jenis, warna, dan berat sapi yang akan dibeli kepada penjual. Penjual memberi sapi tersebut yang disebutkan oleh Bambang, kemudian uang langsung diserahkan oleh Bambang kepada penjual, Setelah sapi tiba di tempat Bambang, kemudian sapi tersebut ditaruh di dalam kandang. Di dalam proses memelihara sekitar dua hari, Bambang menemukan cacat pada sapi yaitu berupa gangguan reproduksi pada alat pencernaan makanan yang sakit yang tidak diketahui waktu pembelian.

Oleh karena itu penjual sapi mengadakan peraturan *khiyar* secara lisan “*pembeli boleh mengembalikan sapi apabila terdapat cacat*” selama kurun waktu 2 bulan setelah pembelian. Praktik *khiyar* dalam jual beli sapi di pasar Pegirian Surabaya yang di dalamnya kemungkinan terdapat cacat, dalam hal ini apabila pembeli mendapat cacat bagaian dalam yang

tidak mungkin diperiksa pada waktu akad maka pembeli berhak untuk *khiya>r*. dalam hukum Islam *khiya>r* ini termasuk dalam kategori “*khiya>r ‘aib*”, karena syarat ditetapkan *khiya>r ‘aib* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Adanya cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadinya penyerahan. Jika terjadi setelah itu, maka tidak ada *khiya>r*.
2. Cacat (*aib*) tersebut harus ada pada barang yang diperjualbelikan dan barang tersebut masih berada di tangan penjual.
3. Ketidaktahuan pembeli terhadap adanya cacat pada barang ketika akad dan serah terima. Jika pembeli mengetahuinya ketika akad atau serah terima barang, maka tidak ada *khiya>r* baginya, karena berarti dia rela dengan cacat tersebut secara tidak langsung.
4. Cacatnya tidak sedikit, sehingga bisa dihilangkan dengan mudah, seperti najis dalam baju yang bisa dicuci.
5. Cacat pada barang yang diperjualbelikan tidak hilang sebelum adanya fasakh.
6. Cacat tersebut tidak mungkin dihilangkan kecuali dengan susah payah. Apabila cacat bisa dihilangkan dengan mudah maka barang tidak perlu dikembalikan.

Pada poin nomor 3 (tiga), dalam realita kasusnya pembeli tidak mengetahui adanya cacat pada sapi dan baru mengetahui adanya cacat pada sapi pada saat akan memeliharanya. Akan tetapi dalam hal cacat sapi

ini tidak mengetahui adanya cacat pada sapi tersebut saat akad pembelian. Tetapi pembeli mengetahuinya sapinya cacat ketika dibawa pulang.

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap Hak *Khiyar* Pembeli dalam Jual Beli Sapi di Pasar Pegirian Surabaya**

Transaksi sapi di pasar Pegirian Surabaya menggunakan system jual beli pada umumnya yang di dalamnya terdapat hak *khiyar* apabila terdapat cacat pada objek jual beli, mengenai cacat sendiri terdapat dua macam cacat, yaitu cacat luar dan dalam. Untuk kapasitas cacat luar dapat diketahui pembeli pada waktu akad, sedangkan untuk kapasitas cacat dalam tidak bisa diketahui pembeli pada waktu akad karena tidak bias diketahui dengan kasat mata, sehingga penjual dan pembeli mentransaksikan sapi dengan kondisi yang diketahuinya berdasarkan penglihatan atau fisik, berdasarkan jenis, warna dan berat.

Realita yang terjadi dalam pembelian sapi, cacat yang sering tidak diketahui pada waktu akad adalah cacat dalam, sehingga baru diketahui pada waktu setelah akad atau barang sudah diterima pembeli. Dan pembeli berhak mengembalikan barang karena terdapat cacat pada barang sesuai kesepakatan antara pembeli dan penjual.

Terkait kesepakatan penjual dalam menerima komplain oleh pembeli terdapat dua hal yang dipertimbangkan. Pertama, apabila cacat pada objek jual beli diketahui dalam kurun waktu masa *khiyar* yaitu selama 2 (dua) bulan setelah akad. Apabila telah melebihi kurun waktu tersebut maka pembeli tidak bisa komplain terhadap penjual perihal cacat

terhadap objek jual beli. Kedua, apabila terdapat cacat objek jual beli. Tetapi dalam akad tidak dijelaskan bagaimana bentuk cacat yang dimaksud sehingga dapat diartikan semua bentuk cacat dapat dikomplainkan oleh pembeli terhadap penjual selama kurun waktu 2 (dua) bulan setelah akad baik berupa cacat bagian luar maupun cacat pada bagian dalam.

Adapun realita kasus pertama pada transaksi sapi di pasar Pegirian Surabaya yang di dalamnya terdapat cacat pada bagaian dalam yakni Seorang pembeli bernama Bambang membeli sapi brahman warna coklat seberat 335 kg (tiga ratus tigapuluh lima kilogram), yang mana dengan berat sapi tersebut dengan harga Rp. 10.400.000 (Sepuluh juta empat ratus ribu rupiah). Bambang membeli sapi dengan menyebutkan jenis, warna, dan berat sapi yang akan dibeli kepada penjual. Penjual memberi sapi tersebut yang disebutkan oleh Bambang, kemudian uang langsung diserahkan oleh Bambang kepada penjual. Setelah sapi tiba di tempat Bambang, kemudian sapi tersebut ditaruh di dalam kandang. Di dalam proses memelihara sekitar dua hari, Bambang menemukan cacat pada sapi yaitu berupa gangguan reproduksi pada alat pencernaan makanan yang sakit yang tidak diketahui waktu pembelian.

Setelah mengetahui hal tersebut Bambang menghubungi pihak penjual sapi, tetapi dalam hal ini penjual tidak bersedia mengganti sapi yang cacat dengan alasan kecacatan tersebut setelah akad jual beli dalam

artian dikarenakan pembeli sendiri, padahal menurut bambang sapi tersebut sudah tidak mau diberi makan sejak pertama dibeli.

Kasus kedua Seorang pembeli bernama Supri membeli sapi brahman anakan, seberat 50 kg (limapuluh kilogram), yang mana dengan berat sapi tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Supri membeli sapi dengan menyebutkan jenis, dan berat sapi yang akan dibeli kepada penjual. Penjual memberi sapi tersebut yang disebutkan oleh Supri, kemudian uang langsung diserahkan oleh Supri kepada penjual.

Setelah sapi tiba di tempat Supri, kemudian sapi tersebut ditaruh di dalam kandang. Di dalam proses memelihara sekitar dua hari, Supri menemukan cacat pada sapi yaitu berupa cacat jantung kongenital dengan indikasi kehilangan nafsu makan, kehilangan energi karena sapi tidak mau berdiri setelah diperiksa oleh dokter hewan ternyata benar sapi tersebut cacat bawaan.

Setelah mengetahui hal tersebut Supri langsung menghubungi pihak penjual sapi, tetapi dalam hal ini penjual tidak bersedia mengganti sapi yang cacat dengan alasan seperti kasus sebelumnya yaitu kecacatan tersebut setelah akad jual beli dalam artian dikarenakan pembeli sendiri, padahal menurut Supri sapi tersebut sudah cacat sejak lahir.

Dalam penentuan *khiya>r*, penjual dan pembeli dalam kasus tersebut telah menentukan *khiya>r* dan model jual beli yang mereka sepakati. Adapun *khiya>r* dan model jual beli yang mereka tentukan





penjual. Karena hak *khiya>r* 'aib dalam hukum Islam diperuntukkan bagi pembeli secara umum artinya selama cacat bukan dikarenakan pembeli maka pembeli memiliki hak *khiya>r*. Dengan hal ini maka dalam jual beli sapi, kerugian dan keuntungan ditanggung penjual dan pembeli. Sehingga tercapainya kemaslahatan dan keadilan dalam transaksi jual beli sapi diantara keduanya.

Namun dalam hal ini terdapat unsur *al-'Urf* atau adat yang biasa dilakukan dalam jual-beli sapi di pasar Pegirian. *Al-'Urf* disini termasuk dalam golongan *al-'urf al-Khash* yaitu adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat tertentu yang dimana apabila terdapat cacat pada objek pembelian yang sudah dibeli oleh konsumen yang sudah termasuk dalam akad boleh dikembalikan, dan konsumen tidak dapat mengembalikan objek jual-beli jika ditemukan cacat di luar akad.

Pada jual-beli sapi di pasar pegiringan ini, berdasar keterangan konsumen sebelum melakukan akad penjual terlebih dahulu menceritakan cacat-cacat yang terdapat dan terlihat pada objek, namun penjual tidak menceritakan cacat yang tidak nampak pada objek. Pada akad jual beli konsumen dapat mengembalikan objek bila ditemukan cacat didalamnya. Namun karena tradisi konsumen hanya boleh mengembalikan objek jual beli jika terdapat cacat yang terlihat, dan konsumen tidak dapat mengembalikan jika cacat pada objek tidak terlihat.